



PUTUSAN

Nomor : 0335/Pdt.G/2013/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

_____, umur 21 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal
di _____
_____ Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat ;

melawan :

_____, umur 25 tahun, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Showroom, bertempat
tinggal di _____
_____ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2013, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2013, Register Nomor : 0335/Pdt.G/2013/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat ;
- bahwa Penggugat Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Armelia Flowrea (1,2 tahun) yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;



- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab, **pertama**, Tergugat suka berjudi dan minuman keras, pulang dalam keadaan mabuk dan larut malam, **kedua**, jika bertengkar Tergugat suka memukul, bicara kasar dan mengusir Tergugat, **ketiga**, Tergugat jarang memberi nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 dengan sebab Penggugat membela tetangga yang mengontrak di rumah kontrakan orang tua Tergugat, Tergugat marah dan tidak suka lalu mengusir dan mencaci maki Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang dua bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi komunikasi yang tidak baik, Tergugat sering mencari-cari ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) ;
3. Menetapkan biaya berperkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai satu sama lain, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Sudirman H. Yusuf, SH., MH.**, telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Penggugat ;
- bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama satu tahun, yang benar rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, setelah itu baru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa benar Tergugat meminum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk ;
- bahwa benar Tergugat meminum minuman keras di rumah dan terkadang di luar, kalau teman-teman membawa minuman ke rumah kami minum di rumah ;
- bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan mengatakan Penggugat hanya menjadi tumbal saja ;
- bahwa benar Tergugat sering pulang ke rumah larut malam ;
- bahwa Tergugat pulang larut malam hanya ngobrol dengan teman-teman untuk menghilangkan stress ;
- bahwa Tergugat hanya memberi uang Rp. 15.000,- per hari karena hanya segitu dapatnya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat samasama pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat orang tua masing-masing ;
- bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat pun kemudian di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/19/III/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga yang diajukan Penggugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan keduanya sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi oleh mediator **Drs. H. Sudirman H. Yusuf, SH., MH.**, telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2012 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat suka berjudi dan minuman keras, pulang dalam keadaan mabuk dan larut malam, **kedua**, jika bertengkar Tergugat suka memukul, bicara kasar dan mengusir Tergugat, **ketiga**, Tergugat jarang memberi nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 dengan sebab Penggugat membela tetangga yang mengontrak di rumah kontrakan orang tua Tergugat, Tergugat marah dan tidak suka lalu mengusir dan mencaci maki Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat mengemukakan versi yang berbeda dari versi yang dikemukakan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak benar setiap bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan benar Tergugat meminum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk, Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat semenjak lebih kurang lima bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang pihak keluarga yang diajukan Penggugat sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Tergugat, kedua saksi tidak melihat pertengkaran-pertengkaran tersebut namun sering diminta oleh Penggugat



untuk menjemputnya jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah berpisah tempat tinggal usaha damai tidak lagi dilakukan karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat lantaran Tergugat telah mencaci maki Penggugat dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan pihak keluarga yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 atau sejak lebih kurang enam bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar satu sama lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda versi dalam mengungkapkan perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Januari 2013 atau sejak lebih kurang enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri tersebut selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap, selama itu pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus ;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena sulitnya membuktikan hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, karena perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di antara mereka telah membentuk suatu sikap antipati di dalam diri Penggugat yang tidak mau lagi berbaik atau tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga hati keduanya sudah tidak dapat dipertautkan lagi, meskipun Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Sungai Serut dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Samban sementara pernikahan dulu



dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. HELMI, M.Hum.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. KAMARDI, SH., MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. HELMI, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NIL KHAIRI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-